



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasioanal pelayanan masyarakat dibidang perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang berfungsi memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 Nomor 8);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD-PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
3. Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango.
4. Kasubag Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan terjadinya kekerasan.
8. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
10. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam membantu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
13. Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari Kabupaetn Bone Bolango yang dipimpin oleh Camat.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat sitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD PPA Kelas A, yang bertugas melaksanakan kegiatan tekhnis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi;
  - f. pendampingan korban; dan

- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai bidang tugasnya.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD PPA Dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA merupakan bagian dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) UPTD PPA sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Suwawa dengan wilayah kerja seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bone Bolango.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasioanl perlindungan perempuan dan anak.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan UPTD PPA;
  - b. pelaksanaan teknis pelaksanaan pelayanan UPTD PPA;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan UPTD PPA;
  - d. pelaksanaan administrasi UPTD PPA;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD PPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD PPA untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD PPA;
  - g. melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
  - h. melaksanakan pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan penanganan dan rujukan tingkat kabupaten;
  - i. melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
  - j. melaksanakan pelayanan pendampingan hukum;
  - k. melaksanakan pelayanan pendampingan psikologi
  - l. melaksanakan pelayanan bimbingan rohani;
  - m. melaksanakan pelayanan perlindungan khusus;
  - n. melaksanakan pelayanan mediasi;
  - o. melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
  - p. melaksanakan pelayanan dalam bentuk penjangkauan;
  - q. memberikan rujukan bagi perempuan dan anak untuk memberikan layanan lanjutan;
  - r. melaksanakan penyediaan data, informasi dan kerjasama pelayanan perlindungan perempuan dan anak;

- s. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen UPTD PPA berdasarkan standar nasional pelayanan mutu;
- t. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA;
- u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD PPA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Kepala Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan administrasi perkantoran, personalia, keuangan dan inventarisasi sarana dan prasarana perlengkapan UPTD PPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
  - b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
  - c. melaksanakan penyusunan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
  - e. melaksanakan pencatatan data korban;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan UPTD; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksana

##### Pasal 7

- (1) Pelaksana seorbagai mana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan UPTD PPA yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. konselor psikologi/hukum;  
pemberian bantuan psikologi/hukum
  - b. mediator;  
penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
  - c. pengadministrasian khusus;  
penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi korban tindak kekerasan
  - d. pengemudi;  
pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas
  - e. petugas keamanan; dan  
melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban
  - f. penjaga asrama.  
melakukan kegiatan pelayanan, pengoerasian dan pemeriksaan dibidang penjagaan asrama.

### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.



- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap pimpinan UPTD PPA wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, membina serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai pemasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort dan kepolisian daerah;
  - d. Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI);
  - g. kantor wilayah Kementrian Agama;
  - h. kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak
  - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - k. Kecamatan dan Desa; dan
  - l. Institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD P2TP2A menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPTD, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11


Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Tekhnis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:


Ditetapkan Di Suwawa  
pada tanggal 26 Juli 2024  
BUPATI BONE BOLANGO  
  
MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa  
Pada Tanggal 26 Juli 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

  
AZNAN NADJAMUDDIN, S.H, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661218 199603 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 24 TAHUN 2024  
TANGGAL : 26 Juli 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO  
  
MERLAN S. ULOLI





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/Setda/ /2024

Suwawa, Juli 2024

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PENGELOLA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RAMLAN ADAM, SH  
NIP. 19680516 200501 1 008



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo raya, Kota Gorontalo

Nomor : 180/HUKUM/1826  
Lamp : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : Fasilitasi rancangan  
Peraturan Kepala Daerah

Gorontalo, 10 Juli 2024

Yth. **Bupati Bone Bolango.**

di-

S u w a a.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 180/HKM/43/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak, telah dilakukan pendalaman dan penajaman baik secara yuridis formal dan materiil.
2. Bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah beroleh rekomendasi Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor 060/Organisasi/834/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Persetujuan Penyederhanaan Persetujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango.
3. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Gubernur Gorontalo dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Gorontalo.
2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Bolango.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN  
SURAT FASILITASI GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 180/HUKUM/1826  
TANGGAL 10 JULI 2024  
TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA  
DAERAH

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	HASIL FASILITASI	KETERANGAN
	RANCANGAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR           TAHUN 2024  TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO,	Tetap.	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.  
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





	Menimbang :	Menimbang :	
	a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasioanal pelayanan masyarakat dibidang perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang berfungsi memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan;	a. Tetap.	
	b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah;	b. Tetap.	
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana <del>Teknis</del> Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.	Penggunaan kata "Tekhnis" disesuaikan seharusnya kata Teknis.
	Mengingat :	Mengingat :	
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Tetap.	
	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);	2. Tetap.	

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);		
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);		
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	5. Tetap.	
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);		
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);		

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 Nomor 8);		
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 Nomor 9);		
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 Nomor 1);		
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor 3);		
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.	Agar disesuaikan dengan hasil fasilitasi di tambahkan tanda titik (.) pada akhir kalimat Diktum menetapkan ranperkada.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Pasal 1 Tetap.	
1. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango		
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD-PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.		

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





3.	Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango.		
4.	Kasubag Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango.		
5.	Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.		
6.	Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.		
7.	Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan terjadinya kekerasan.		
8.	Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango		
9.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.		
10.	Bupati adalah Bupati Bone Bolango		
11.	Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa		
12.	Kepala Perangkat Daerah adalah kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.		
13.	Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari Kabupaten Bone Bolango yang dipimpin oleh Camat.		
14.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.		

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



	<p style="text-align: center;">BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD PPA Kelas A, yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	<p>(1) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengaduan masyarakat;</li> <li>b. penjangkauan korban;</li> <li>c. pengelolaan kasus;</li> <li>d. penampungan sementara;</li> <li>e. mediasi;</li> <li>f. pendampingan korban; dan</li> <li>g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai bidang tugasnya.</li> </ul>	<p>(2)</p>	<p>Angka ayat Pada Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3</p> <p>(1) UPTD PPA Dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	<p>(1) UPTD PPA merupakan bagian dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p>	<p>(2)</p>	<p>Angka ayat Pada Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.</p>
	<p>(2) UPTD PPA sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Suwawa dengan wilayah kerja seluruh Kecamatan se- Kabupaten Bone Bolango.</p>	<p>(3)</p>	<p>Angka ayat Pada Pasal 3 ayat (3) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.</p>

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<p>Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4</p> <p>(1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak terdiri atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala UPTD;</li> <li>Subbagian Tata Usaha;</li> <li>Kelompok Jabatan Fungsional; dan</li> <li>Pelaksana.</li> </ol>	Pasal 4 (1) Tetap.	
	(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.	(2)	Penulisan angka ayat Pada Pasal 4 ayat (2) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.
	(2) Struktur Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	(3)	Penulisan angka ayat Pada Pasal 4 ayat (3) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.
	<p>BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasal 5</p> <p>(1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak.</p>	Pasal 5 (1) Tetap.	
	<p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan UPTD PPA;</li> <li>pelaksanaan teknis pelaksanaan pelayanan UPTD PPA;</li> <li>pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan UPTD PPA;</li> <li>pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.</li> </ol>	(2)	Penulisan angka ayat Pada Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





<p>(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun rencana kegiatan UPTD PPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;</li> <li>memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD PPA untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD PPA;</li> <li>melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan perlindungan perempuan dan anak;</li> <li>melaksanakan pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan penanganan dan rujukan tingkat kabupaten;</li> <li>melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;</li> <li>melaksanakan pelayanan pendampingan hukum;</li> <li>melaksanakan pelayanan pendampingan psikologi;</li> <li>melaksanakan pelayanan bimbingan rohani;</li> <li>melaksanakan pelayanan perlindungan khusus;</li> <li>melaksanakan pelayanan mediasi;</li> <li>melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;</li> <li>melaksanakan pelayanan dalam bentuk penjangkauan;</li> <li>memberikan rujukan bagi perempuan dan anak untuk memberikan layanan lanjutan;</li> <li>melaksanakan penyediaan data, informasi dan kerjasama pelayanan perlindungan perempuan dan anak;</li> <li>melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen UPTD PPA berdasarkan standar nasional pelayanan mutu;</li> </ol>	<p>(3) Tetap.</p>	
---	-------------------	--

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<ul style="list-style-type: none"> <li>t. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA;</li> <li>u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD PPA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 6</p> <p>(1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan administrasi perkantoran, personalia, keuangan dan inventarisasi sarana dan prasarana perlengkapan UPTD PPA.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;</li> <li>b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;</li> <li>c. melaksanakan penyusunan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;</li> <li>d. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;</li> <li>e. melaksanakan pencatatan data korban;</li> <li>f. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan UPTD; dan</li> <li>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.</li> </ul>	<p>(2) Tetap.</p>	

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<p>Bagian Ketiga Pelaksana Pasal 7</p> <p>(1) Pelaksana seorbagai mana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan UPTD PPA yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konselor psikologi/hukum; pemberian bantuan psikologi/hukum</li> <li>b. mediator; penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku</li> <li>c. pengadministrasian khusus; penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi korban tindak kekerasan</li> <li>d. pengemudi; pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas</li> <li>e. petugas keamanan; dan melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban</li> <li>f. penjaga asrama.</li> <li>g. melakukan kegiatan pelayanan, pengoerasian dan pemeriksaan dibidang penjagaan asrama.</li> </ul>	<p>(2) Tetap.</p>	
	<p>Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8</p> <p>(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.</p>	<p>Pasal 8 (1) Tetap.</p>	

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	(2) Tetap.	Penulisan angka ayat Pada Pasal 8 ayat (2) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.
(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.	(3)	Penulisan angka ayat Pada Pasal 8 ayat (3) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.
(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	(4)	Penulisan angka ayat Pada Pasal 8 ayat (4) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.
(4) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.	(5)	Penulisan angka ayat Pada Pasal 8 ayat (5) disesuaikan dengan hasil fasilitasi.
<p style="text-align: center;">BAB V TATA KERJA Pasal 9</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap pimpinan UPTD PPA wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;</li> <li>memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, membina serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan;</li> <li>melaksanakan sistem pengendalian internal;</li> <li>mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>		<p>Pasal 9 (1) Tetap.</p>
(2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:	(2) Tetap.	
<ol style="list-style-type: none"> <li>pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;</li> </ol>		

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. balai pemasyarakatan;</li> <li>c. kepolisian sektor, kepolisian resort dan kepolisian daerah;</li> <li>d. Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi;</li> <li>e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;</li> <li>f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);</li> <li>g. kantor wilayah Kementerian Agama;</li> <li>h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak</li> <li>j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>k. Kecamatan dan Desa; dan</li> <li>l. Institusi lainnya.</li> </ul>		
	(3) Kepala UPTD P2TP2A menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwilayahnya.	(3) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPTD, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Pasal 10 Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Tekhnis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 11 Tetap.	

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.</p>	<p>Pasal 12 Tetap.</p>	
--	--	----------------------------	--

a.n. GUBERNUR GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSE

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini

